



**PUTUSAN**

Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Robinson
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/5 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo  
Kecamatan MedanPerjuangan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Flores Harianja
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rakyat Pasar III Kecamatan Medan  
Perjuangan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Flores Harianja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Laurencius Hasibuan, SH, Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "1. Robinson, 2. Flores Harianja" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa "1. Robinson, 2. Flores Harianja" dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa "1. Robinson, 2. Flores Harianja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “1. Robinson, 2. Flores Harianja” dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram (milik saksi Andre Sitorus Als Bejo)
- 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (milik saksi Junaidi Als Aseng)
- 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra)
- 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra)
- 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 4 (empat) buah botol aqua kecil serta pipet
- 2(dua) buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa 1. ROBINSON dan Terdakwa 2. FLORES HARIANJA bersama ADE CHANDRA, ANDRE SITORUS AlsBEJO, HENDRA Als HENDRA, JUNAIDI Als ASENS, dan KIKI SYAHPUTRA (masing-masing berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Dodi Sihombing, saksi David Sitanggang dan saksi Iman Syahril Rambe (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di rumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib para saksi Polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan melihat didalam rumah tersebut banyak orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib para saksi Polisi menerima informasi bahwa Heru (DPO) selaku bandar shabu-shabu sedang berada didalam rumah terdakwa Robinson tersebut, selanjutnya para saksi Polisi

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju kerumah terdakwa Robinson dan setibanya di rumah terdakwa Robinson para saksi Polisi melihat saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk didepan rumah tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra berontak sambil berteriak-teriak, kemudian para saksi Polisi membawa saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra masuk kedalam rumah saksi Robinson, dimana pada saat berada didalam rumah saksi Robinson para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Sitorus Als Bejo, saksi Hendra Als Hendra, saksi Junaidi Als Aseng(berkas terpisah), terdakwa Robinson dan terdakwa Flores Harianja yang baru selesai menggunakan shabu-shabu, pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi Polisi menemukan dari saksi Andre Sitorus Als Bejo1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari tempat saksi Andre Sitorus Als Bejo bersembunyi dibalik lemari, terhadap terdakwa Flores Harianja ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu, terhadap saksi Junaidi Als Aseng ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dan dari saksi Kiki Syahputra ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dari kantong celana yang dipakainya, sedangkan dari dalam rumah terdakwa Robinson ditemukan 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah timbangan elektrik, 4(empat) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q lengkap pipet dan 2(dua) buah mancis yang dipergunakan para terdakwa didalam rumah tersebut, pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu diperoleh dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan cara melompat lalu naik keatas seng rumah warga. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 241/10116/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah kaca pirex diduga sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-7735/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diperiksa milik terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, B.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik terdakwa FLORES HARIANJA, C.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa JUNAIDI Als ASENG, D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa KIKI SYAHPUTRA, E.1(satu) pika kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, F.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ADE CHANDRA, G.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, H.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa FLORES HARIANJA, I.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa HENDRA Als HENDRA, J.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa JUNAIDI Als ASENG, K.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa KIKI SYAHPUTRA, L.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ROBINSON adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. ROBINSON dan Terdakwa 2. FLORES HARIANJA bersama ADE CHANDRA, ANDRE SITORUS AlsBEJO, HENDRA Als HENDRA, JUNAIDI Als ASENG, dan KIKI SYAHPUTRA (masing-masing berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya,,,"Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Dodi Sihombing, saksi David Sitanggang dan saksi Iman Syahrial Rambe (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib para saksi Polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan melihat didalam rumah tersebut banyak orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib para saksi Polisi menerima informasi bahwa Heru (DPO) selaku bandar shabu-shabu sedang berada didalam rumah terdakwa Robinson tersebut, selanjutnya para saksi Polisi

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju kerumah terdakwa Robinson dan setibanya di rumah terdakwa Robinson para saksi Polisi melihat saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk didepan rumah tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra berontak sambil berteriak-teriak, kemudian para saksi Polisi membawa saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra masuk kedalam rumah saksi Robinson, dimana pada saat berada didalam rumah saksi Robinson para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Sitorus Als Bejo, saksi Hendra Als Hendra, saksi Junaidi Als Aseng (berkas terpisah), terdakwa Robinson dan terdakwa Flores Harianja yang baru selesai menggunakan shabu-shabu, pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi Polisi menemukan dari saksi Andre Sitorus Als Bejo 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari tempat saksi Andre Sitorus Als Bejo bersembunyi dibalik lemari, terhadap terdakwa Flores Harianja ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu, terhadap saksi Junaidi Als Aseng ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dan dari saksi Kiki Syahputra ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dari kantong celana yang dipakainya, sedangkan dari dalam rumah terdakwa Robinson ditemukan 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah timbangan elektrik, 4(empat) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q lengkap pipet dan 2(dua) buah mancis yang dipergunakan para terdakwa didalam rumah tersebut, pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu diperoleh dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 241/10116/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah kaca pirex diduga sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-7735/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diperiksa milik terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, B.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik terdakwa FLORES HARIANJA, C.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa JUNAIDI Als ASENS, D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa KIKI SYAHPUTRA, E.1(satu) pika kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, F.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ADE CHANDRA, G.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, H.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa FLORES HARIANJA, I.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa HENDRA Als HENDRA, J.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa JUNAIDI Als ASENS, K.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa KIKI SYAHPUTRA, L.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ROBINSON adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ROBINSON dan Terdakwa 2. FLORES HARIANJA bersama ADE CHANDRA, ANDRE SITORUS AlsBEJO, HENDRA Als HENDRA, JUNAIDI Als ASENG, dan KIKI SYAHPUTRA (masing-masing berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Dodi Sihombing, saksi David Sitanggang dan saksi Iman Syahril Rambe (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib para saksi Polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan melihat didalam rumah tersebut banyak orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib para saksi Polisi menerima informasi bahwa Heru (DPO) selaku bandar shabu-shabu sedang berada didalam rumah terdakwa Robinson tersebut, selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju kerumah terdakwa Robinson dan setibanya di rumah terdakwa Robinson para saksi Polisi melihat saksi Kiki Syahputra dan saksi

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Chandra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk didepan rumah tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra berontak sambil berteriak-teriak, kemudian para saksi Polisi membawa saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra masuk kedalam rumah saksi Robinson, dimana pada saat berada didalam rumah saksi Robinson para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Sitorus Als Bejo, saksi Hendra Als Hendra, saksi Junaidi Als Aseng (berkas terpisah), terdakwa Robinson dan terdakwa Flores Harianja yang baru selesai menggunakan shabu-shabu, pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi Polisi menemukan dari saksi Andre Sitorus Als Bejo 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari tempat saksi Andre Sitorus Als Bejo bersembunyi dibalik lemari, terhadap terdakwa Flores Harianja ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu, terhadap saksi Junaidi Als Aseng ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dan dari saksi Kiki Syahputra ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dari kantong celana yang dipakainya, sedangkan dari dalam rumah terdakwa Robinson ditemukan 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah timbangan elektrik, 4(empat) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q lengkap pipet dan 2(dua) buah mancis yang dipergunakan para terdakwa didalam rumah tersebut, pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu diperoleh dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa para terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 241/10116/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah kaca pirex diduga sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-7735/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diperiksa milik terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, B.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik terdakwa FLORES HARIANJA, C.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa JUNAIDI Als ASENS, D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa KIKI SYAHPUTRA, E.1(satu) pika kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, F.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ADE CHANDRA, G.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, H.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa FLORES HARIANJA, I.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa HENDRA Als HENDRA, J.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa JUNAIDI Als ASENS, K.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa KIKI SYAHPUTRA, L.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ROBINSON adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa teman saksi ada 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan teman saksi sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan menyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram (milik saksi Andre Sitorus Als Bejo), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (milik saksi Junaidi Als Aseng), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah botol aqua kecil serta pipet, 2 (dua) buah Mancis didalam kamar;

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan menyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib para saksi Polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan melihat didalam rumah tersebut banyak orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib para saksi Polisi menerima informasi bahwa Heru (DPO) selaku bandar shabu-shabu sedang berada didalam rumah terdakwa Robinson tersebut, selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju kerumah terdakwa Robinson dan setibanya di rumah terdakwa Robinson para saksi Polisi melihat saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk didepan rumah tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra berontak sambil berteriak-teriak, kemudian para saksi Polisi membawa saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra masuk kedalam rumah saksi Robinson, dimana pada saat berada didalam rumah saksi Robinson para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Sitorus Als Bejo, saksi Hendra Als Hendra, saksi Junaidi Als Aseng(berkas terpisah), terdakwa Robinson dan terdakwa Flores Harianja yang baru selesai menggunakan shabu-shabu, pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi Polisi menemukan dari saksi Andre Sitorus Als Bejo1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari tempat saksi Andre Sitorus Als Bejo bersembunyi dibalik lemari, terhadap terdakwa Flores Harianja ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu, terhadap saksi

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Als Aseng ditemukan 1(satu) plastk klip shabu-shabu dan dari saksi Kiki Syahputra ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dari kantong celana yang dipakainya, sedangkan dari dalam rumah terdakwa Robinson ditemukan 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah timbangan elektrik, 4(empat) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q lengkap pipet dan 2(dua) buah mancis yang dipergunakan para terdakwa didalam rumah tersebut;

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan cara melompat lalu naik keatas seng rumah warga;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi David Sitanggang, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa teman saksi ada 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan menyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip

Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;

- Bahwa yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram (milik saksi Andre Sitorus Als Bejo), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (milik saksi Junaidi Als Aseng), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah botol aqua kecil serta pipet, 2 (dua) buah mancis didalam kamar;

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di rumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan menyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib para saksi Polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan melihat didalam rumah tersebut banyak orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib para saksi Polisi menerima informasi bahwa Heru (DPO) selaku bandar shabu-shabu sedang berada didalam rumah terdakwa Robinson tersebut, selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju kerumah terdakwa Robinson dan setibanya di rumah terdakwa Robinson para saksi Polisi melihat saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk didepan rumah tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Syahputra dan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ade Chandra dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra berontak sambil berteriak-teriak, kemudian para saksi Polisi membawa saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra masuk kedalam rumah saksi Robinson, dimana pada saat berada didalam rumah saksi Robinson para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Sitorus Als Bejo, saksi Hendra Als Hendra, saksi Junaidi Als Aseng(berkas terpisah), terdakwa Robinson dan terdakwa Flores Harianja yang baru selesai menggunakan shabu-shabu, pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi Polisi menemukan dari saksi Andre Sitorus Als Bejo1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari tempat saksi Andre Sitorus Als Bejo bersembunyi dibalik lemari, terhadap terdakwa Flores Harianja ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu, terhadap saksi Junaidi Als Aseng ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dan dari saksi Kiki Syahputra ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dari kantong celana yang dipakainya, sedangkan dari dalam rumah terdakwa Robinson ditemukan 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah timbangan elektrik, 4(empat) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q lengkap pipet dan 2(dua) buah mancis yang dipergunakan para terdakwa didalam rumah tersebut;

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan cara melompat lalu naik keatas seng rumah warga;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah;

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dipergunakan secara bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robinson di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dtangkap yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram (milik saksi Andre Sitorus Als Bejo), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (milik saksi Junaidi Als Aseng), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah botol aqua kecil serta pipet, 2 (dua) buah mancis didalam kamar;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan cara melompat lalu naik keatas seng rumah warga;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut mau dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Flores Harianja di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dtangkap yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram (milik saksi Andre Sitorus Als Bejo), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (milik saksi Junaidi Als Aseng), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah botol aqua kecil serta pipet, 2 (dua) buah mancis didalam kamar;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan cara melompat lalu naik keatas seng rumah warga;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut mau dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 241/10116/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah kaca pirex diduga sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-7735/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diperiksa milik terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, B.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik terdakwa FLORES HARIANJA, C.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa JUNAIDI Als ASENS, D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa KIKI SYAHPUTRA, E.1(satu) pika kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, F.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ADE CHANDRA, G.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, H.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa FLORES HARIANJA, I.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa HENDRA Als HENDRA, J.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa JUNAIDI Als ASENS, K.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa KIKI SYAHPUTRA, L.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa ROBINSON adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol dua) gram (milik saksi Andre Sitorus Als Bejo), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (milik saksi Junaidi Als Aseng), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah botol aqua kecil serta pipet dan 2(dua) buah mancis. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berawal ketika saksi Dodi Sihombing, saksi David Sitanggang dan saksi Iman Syahrial Rambe (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di rumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan menyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib para saksi Polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan melihat didalam rumah tersebut banyak orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib para saksi Polisi menerima informasi bahwa Heru (DPO) selaku bandar shabu-shabu sedang berada didalam rumah Terdakwa Robinson tersebut, selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju kerumah Terdakwa Robinson dan setibanya di rumah Terdakwa Robinson para saksi Polisi melihat saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk didepan rumah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra berontak sambil berteriak-teriak, kemudian para saksi Polisi membawa saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra masuk kedalam rumah saksi Robinson, dimana pada saat berada didalam rumah saksi Robinson para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Sitorus Als Bejo, saksi Hendra Als Hendra, saksi Junaidi Als Aseng (berkas terpisah), Terdakwa Robinson dan Terdakwa Flores Harianja yang baru selesai menggunakan shabu-shabu;

-Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi Polisi menemukan dari saksi Andre Sitorus Als Bejo 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari tempat saksi Andre Sitorus Als Bejo bersembunyi dibalik lemari, terhadap terdakwa Flores Harianja ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu, terhadap saksi Junaidi Als Aseng ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dan dari saksi Kiki Syahputra ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dari kantong celana yang dipakainya, sedangkan dari dalam rumah Terdakwa Robinson ditemukan 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah timbangan elektrik, 4(empat) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q lengkap pipet dan 2(dua) buah mancis yang dipergunakan para Terdakwa didalam rumah tersebut, pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu diperoleh dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

-Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 241/10116/VII/2020 tanggal 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah kaca pirex diduga sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

-Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-7735/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, B.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa FLORES HARIANJA, C.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa JUNAIDI Als ASENG, D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa KIKI SYAHPUTRA, E.1(satu) pika kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, F.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ADE CHANDRA, G.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, H.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa FLORES HARIANJA, I.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa HENDRA Als HENDRA, J.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa JUNAIDI Als ASENG, K.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa KIKI SYAHPUTRA, L.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBINSON adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “wetboek van strafrecht” sebagai “Hij”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (widerrecht telijkheid) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, sehubungan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal ketika saksi Dodi Sihombing, saksi David Sitanggang dan saksi Iman Syahrial Rambe (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di rumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib para saksi Polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan melihat didalam rumah tersebut banyak orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib para saksi Polisi menerima informasi bahwa Heru (DPO) selaku bandar shabu-shabu sedang berada didalam rumah Terdakwa Robinson tersebut, selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju kerumah Terdakwa Robinson dan setibanya di rumah Terdakwa Robinson para saksi Polisi melihat saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk didepan rumah tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra berontak sambil berteriak-teriak, kemudian para saksi Polisi membawa saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra masuk kedalam rumah saksi Robinson, dimana pada saat berada didalam rumah saksi Robinson para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Sitorus Als Bejo, saksi Hendra Als Hendra, saksi Junaidi Als Aseng (berkas terpisah), Terdakwa Robinson dan Terdakwa Flores Harianja yang baru selesai menggunakan shabu-shabu;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi Polisi menemukan dari saksi Andre Sitorus Als Bejo 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari tempat saksi Andre Sitorus Als Bejo bersembunyi dibalik lemari, terhadap Terdakwa Flores Harianja ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu, terhadap saksi Junaidi Als Aseng ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dan dari saksi Kiki Syahputra ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dari kantong celana yang dipakainya, sedangkan dari dalam rumah Terdakwa Robinson ditemukan 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah timbangan elektrik, 4(empat) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q lengkap pipet dan 2(dua) buah mancis yang dipergunakan para Terdakwa didalam rumah tersebut, pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu diperoleh dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 241/10116/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah kaca pirex diduga sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-7735/NNF/2020

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, B.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa FLORES HARIANJA, C.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa JUNAIDI Als ASENG, D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa KIKI SYAHPUTRA, E.1(satu) pika kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, F.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ADE CHANDRA, G.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, H.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa FLORES HARIANJA, I.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa HENDRA Als HENDRA, J.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa JUNAIDI Als ASENG, K.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa KIKI SYAHPUTRA, L.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ROBINSON adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut serta Para Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Para Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara a quo terutama pasca penangkapan Para Terdakwa, berkaitan dengan keberadaan barang bukti milik Para Terdakwa

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal ketika saksi Dodi Sihombing, saksi David Sitanggang dan saksi Iman Syahrial Rambe (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di rumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib para saksi Polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan melihat didalam rumah tersebut banyak orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib para saksi Polisi menerima informasi bahwa Heru (DPO) selaku bandar shabu-shabu sedang berada didalam rumah Terdakwa Robinson tersebut, selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju kerumah Terdakwa Robinson dan setibanya di rumah Terdakwa Robinson para saksi Polisi melihat saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra (berkas terpisah)

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk-duduk didepan rumah tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra berontak sambil berteriak-teriak, kemudian para saksi Polisi membawa saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra masuk kedalam rumah saksi Robinson, dimana pada saat berada didalam rumah saksi Robinson para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Sitorus Als Bejo, saksi Hendra Als Hendra, saksi Junaidi Als Aseng (berkas terpisah), Terdakwa Robinson dan Terdakwa Flores Harianja yang baru selesai menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi Polisi menemukan dari saksi Andre Sitorus Als Bejo 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari tempat saksi Andre Sitorus Als Bejo bersembunyi dibalik lemari, terhadap terdakwa Flores Harianja ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu, terhadap saksi Junaidi Als Aseng ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dan dari saksi Kiki Syahputra ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dari kantong celana yang dipakainya, sedangkan dari dalam rumah Terdakwa Robinson ditemukan 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah timbangan elektrik, 4(empat) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q lengkap pipet dan 2(dua) buah mancis yang dipergunakan para Terdakwa didalam rumah tersebut, pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu diperoleh dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 241/10116/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah kaca pirex diduga sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-7735/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, B.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa FLORES HARIANJA, C.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa JUNAIDI Als ASENG, D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa KIKI SYAHPUTRA, E.1(satu) pika kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, F.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ADE CHANDRA, G.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, H.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa FLORES HARIANJA, I.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa HENDRA Als HENDRA, J.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa JUNAIDI Als ASENG, K.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa KIKI SYAHPUTRA, L.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ROBINSON adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik sedang membeli atau menjual atau menyerahkan ataupun sebagai perantara jual beli, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berawal ketika saksi Dodi Sihombing, saksi David Sitanggang dan saksi Iman Syahrial Rambe (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg.Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di rumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan menyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib para saksi Polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan melihat didalam rumah tersebut banyak orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib para saksi Polisi menerima informasi bahwa Heru (DPO) selaku bandar shabu-shabu sedang berada didalam rumah Terdakwa Robinson tersebut, selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju kerumah Terdakwa Robinson dan setibanya di rumah Terdakwa Robinson para saksi Polisi melihat saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk didepan rumah tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra berontak sambil berteriak-teriak, kemudian para saksi Polisi membawa saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra masuk kedalam rumah saksi Robinson, dimana pada saat berada didalam rumah saksi Robinson para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Sitorus Als Bejo, saksi Hendra Als Hendra, saksi Junaidi Als Aseng (berkas terpisah), Terdakwa Robinson dan Terdakwa Flores Harianja yang baru selesai menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi Polisi menemukan dari saksi Andre Sitorus Als Bejo 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari tempat saksi Andre Sitorus Als Bejo bersembunyi dibalik lemari, terhadap terdakwa Flores Harianja ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu, terhadap saksi Junaidi Als Aseng ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dan dari saksi Kiki Syahputra ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dari kantong celana yang dipakainya, sedangkan dari dalam rumah Terdakwa Robinson ditemukan 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah timbangan elektrik, 4(empat) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q lengkap pipet dan 2(dua) buah mancis yang dipergunakan para Terdakwa didalam rumah tersebut,

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu diperoleh dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 241/10116/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah kaca pirex diduga sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-7735/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, B.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa FLORES HARIANJA, C.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa JUNAIDI Als ASENG, D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa KIKI SYAHPUTRA, E.1(satu) pika kaca berisi sisa-sisa padatan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, F.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ADE CHANDRA, G.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, H.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa FLORES HARIANJA, I.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa HENDRA Als HENDRA, J.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa JUNAIDI Als ASENS, K.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa KIKI SYAHPUTRA, L.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ROBINSON adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang bukti narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika yang dikuasai Para Terdakwa adalah Shabu-shabu, dan berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti, shabu-shabu tersebut masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman, Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur: Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, sehubungan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal ketika saksi Dodi Sihombing, saksi David Sitanggang dan saksi Iman Syahril Rambe (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rakyat Pasar III Gg. Surip Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di rumah terdakwa Robinson sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib para saksi Polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan melihat didalam rumah tersebut banyak orang, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib para saksi Polisi menerima informasi bahwa Heru (DPO) selaku bandar shabu-shabu sedang berada didalam rumah Terdakwa Robinson tersebut, selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju kerumah Terdakwa Robinson dan setibanya di rumah Terdakwa Robinson para saksi Polisi melihat saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra (berkas terpisah) sedang duduk-duduk didepan rumah tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra berontak sambil berteriak-teriak, kemudian para saksi Polisi membawa saksi Kiki Syahputra dan saksi Ade Chandra masuk kedalam rumah saksi Robinson, dimana pada saat berada didalam rumah saksi Robinson para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Sitorus Als Bejo, saksi Hendra Als Hendra, saksi Junaidi Als Aseng (berkas terpisah), Terdakwa Robinson dan Terdakwa Flores Harianja yang baru selesai menggunakan shabu-shabu;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi Polisi menemukan dari saksi Andre Sitorus Als Bejo 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari tempat saksi Andre Sitorus Als Bejo bersembunyi dibalik lemari, terhadap Terdakwa Flores Harianja ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu, terhadap saksi Junaidi Als Aseng ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dan dari saksi Kiki Syahputra ditemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu dari kantong celana yang dipakainya, sedangkan dari dalam rumah Terdakwa Robinson ditemukan 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu, 2(dua) buah timbangan elektrik, 4(empat) buah bong yang terbuat dari botol minuman Clean-Q lengkap pipet dan 2(dua) buah mancis yang dipergunakan para Terdakwa didalam rumah tersebut, pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu diperoleh dari Heru (DPO) selaku Bandar yang telah melarikan diri dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 241/10116/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah kaca pirex diduga sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-7735/NNF/2020

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, B.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa FLORES HARIANJA, C.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa JUNAIDI Als ASENG, D.1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diperiksa milik Terdakwa KIKI SYAHPUTRA, E.1(satu) pika kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, F.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ADE CHANDRA, G.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ANDRE SITORUS Als BEJO, H.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa FLORES HARIANJA, I.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa HENDRA Als HENDRA, J.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa JUNAIDI Als ASENG, K.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa KIKI SYAHPUTRA, L.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ROBINSON adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang menguasai narkotika golongan I jenis shabu shabu adalah Para Terdakwa bersama secara bersama-sama dan mufakat untuk menjualnya, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram (milik saksi Andre Sitorus Als Bejo), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (milik saksi Junaidi Als Aseng), 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra), 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah botol aqua kecil serta pipet dan 2(dua) buah mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp



3. Menyatakan Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Robinson dan Terdakwa 2. Flores Harianja oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram (milik saksi Andre Sitorus Als Bejo)
  - 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (milik saksi Junaidi Als Aseng)
  - 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra)
  - 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (milik saksi Kiki Syahputra)
  - 1(satu) buah kaca pirex yang berisi sisa pakai shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram
  - 2 (dua) buah timbangan elektrik
  - 4 (empat) buah botol aqua kecil serta pipet
  - 2(dua) buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Sulastri Jennywati, S.H. , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)